

## BPKAD AKUI PEJABAT DI ARU TAK MILIKI KESADARAN



<https://www.bengkulunews.co.id/>

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten (Pembab) Kepulauan Aru, Jacob Ubyaan mengaku, para pejabat di lingkup Pembab Kepulauan Aru sampai dengan saat ini tak memiliki kesadaran untuk manata aset milik pemerintah dengan baik. Pasalnya, fakta membuktikan bahwa sampai dengan saat ini penataan dan pendataan aset daerah milik Pembab Kepulauan Aru khususnya kendaraan roda dua dan roda empat, sampai saat ini banyak yang tidak terdaftar dengan baik bahkan dapat dikatakan amburadul.

Jacob Ubyaan menegaskan, yang membuat pendataan aset ini amburadul adalah sikap dari para pejabat daerah sendiri, sebab disaat mereka dimutasi ke dinas yang lain, mereka ikut membawa kendaraan dinas ikut serta pindah. “Seharusnya tidak boleh dibawa karena di dinas yang baru juga ada kendaraan dinasny, tetapi yang terjadi lain, ini namanya kurang ada kesadaran,” ucap Jacob Ubyaan melalui pesan singkat ketika di konfirmasi. Ditegaskan, kondisi inilah yang mengakibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering memberikan opini Wajar dengan Pengecualian (WDP) serta opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atau *Disclaimer* bagi Pembab Kepulauan Aru.

Sebelumnya diberitakan, terdapat fenomena lain dari pada yang lain di Kabupaten Kepulauan Aru, dimana ketika seseorang dimutasikan dari jabatannya baik itu Esalon II, III maupun IV, kendaraan dinasnyapun juga ikut dimutasikan bersama pejabat tersebut. Kejadian seperti ini sudah berlangsung bertahun-tahun lamanya hingga saat ini. Kendaraan yang ikut mutasi diantaranya, mobil dinas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cenderawasih Dobo, ketika mantan direktornya dr. Hendrik Darakay dimutasikan sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan, mobil dinas milik RSUD pun turut dimutasikan ke Dinas Kesehatan. Alhasil Direktur RSUD Cendrawasih yang baru, dr. Wati harus menggunakan mobil pribadinya sebagai kendaraan operasional sehari-hari. Adapula pejabat yang tak memiliki kendaraan pribadi, terpaksa harus menggunakan moda transportasi umum seperti angkot ataupun ojek.

Fenomena ini bukan saja terjadi pada kendaraan dinas roda empat, namun roda dua pun cukup banyak. Bahkan ada pejabat yang pensiun, kendaraan dinas pun ikut pensiun alias tidak dikembalikan, bahkan ada yang sudah berganti platnya dari yang seharusnya berwarna merah

menjadi hitam. Padahal kendaraan-kendaraan dinas di lingkup Pemkab Kepulauan Aru belum diperbolehkan adanya pemutihan, sebab belum ada peraturan daerah terkait hal tersebut. Kondisi ini bisa saja menjadi salah satu faktor terjadi *Disclaimer* selama ini, akibat pencatatan dan pendataan aset daerah yang tidak maksimal.

***Sumber Berita:***

***Harian Siwalima, BPKAD Akui Pejabat Di Aru Tak Miliki Kesadaran, Kamis, 06 Februari 2020.***

**Catatan:**

1. BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
2. Jenis Pemeriksaan BPK adalah :
  - a. pemeriksaan keuangan, bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan;
  - b. pemeriksaan kinerja memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisien dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk memperbaiki aspek tersebut; dan
  - c. pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT), bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif.
3. Opini adalah pernyataan profesional kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan; Pernyataan atau pendapat profesional yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria:
  - a. kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - b. kecukupan pengungkapan (*Adequate Disclosures*);
  - c. kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; dan
  - d. efektivitas Sistem Pengendalian Intern.
4. Jenis Opini BPK:
  - a. opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*), pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
  - b. opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*), pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus

- kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan;
- c. opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*), Pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan;
  - d. opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*), pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
5. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
  6. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Pasal 1 Angka 3 menyatakan bahwa, Kendaraan Perorangan Dinas adalah Barang Milik Negara/Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Pejabat Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melaksanakan tugas dan fungsi pada jabatan yang diembannya.
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, membagi kendaraan dinas dalam tiga kategori, yaitu:
    - a. Kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraan bermotor yang digunakan bagi pemangku jabatan: Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, Wakil Bupati/Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah Provinsi;
    - b. Kendaraan dinas jabatan, yaitu kendaraan yang disediakan dan dipergunakan pejabat untuk kegiatan operasional perkantoran; dan
    - c. Kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.
  8. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, diatur bahwa salah satu bentuk pemanfaatan barang milik daerah seperti kendaraan dinas adalah berupa pinjam pakai. Barang milik daerah baik berupa tanah dan/atau bangunan maupun selain tanah dan/atau bangunan, dapat dipinjamkaikan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang milik daerah yang dipinjamkaikan tidak merubah status kepemilikan barang daerah. Jangka waktu pinjam pakai barang milik daerah paling lama dua tahun dan dapat diperpanjang (Pasal 35 Ayat (1), Ayat (3), dan Ayat (4).